

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini<sup>1</sup>. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil Swedia pada tanggal 28 Mei 1968, disertai saran untuk dijajagi kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.

Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. apabila dikaji hasil-hasil Konferensi Stockholm, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa preamble, asas-asas maupun rekomendasinya memberikan pengarahan yang cukup jelas terhadap penanganan masalah lingkungan hidup, termasuk didalamnya pengaturannya melalui perundang-undangan<sup>2</sup>.

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional,

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, UGM press, Yogyakarta, hlm 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 11-12

Regional maupun Internasional. Keuntungan tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan dan pengertian para ahli hukum menggunakan *Stockholm Declaration* ini sebagai ajuan ataupun sebagai referensi bersama.

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya *Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law di Montevideo, Uruguay*, pada tanggal 28 Oktober- 6 November 1981. pertemuan Internasional dalam bidang hukum lingkungan ini adalah untuk pertama kalinya diadakan. Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya *ad hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law di Montevideo, Uruguay*, pada tanggal 28 Oktober-6 November 1981<sup>3</sup>.

Pertemuan Ad hoc tersebut diadakan untuk membuat kerangka, metode dan program, meliputi upaya-upaya tingkat Internasional, regional dan nasional, guna perkembangan serta peninjauan berkala hukum lingkungan guna memberi sumbangan kepada persiapan dan pelaksanaan komponen hukum lingkungan. Pertemuan tersebut telah menghasikan kesimpulan dan rekomendasi yang sangat berarti bagi perkembangan hukum lingkungan.

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environment and Develoment*, disingkat WCED. WCED dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 tugas dari WCED adalah:

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, Hukum Tata Lingkungan, UGM press, Yogyakarta, hlm 13

- 1) Mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan ditahun 2000 dan sesudahnya.
- 2) Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antarnegara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan pembangunan.
- 3) Mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan Lingkungan.
- 4) Mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditanggapi dalam agenda aksi untuk dasarwasa pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas ini WCED diminta bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pencinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan, dan mereka yang berminat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Begitu pula diharapkan pandangan pemerintah khususnya melalui *Governing Council* UNEP, para pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional<sup>4</sup>.

Pada bulan Juni 1992, tepat 20 tahun setelah konferensi *Stockholm, di Rio de Janeiro*, Brasil, telah diadakan konferensi PBB tentang lingkungan hhidup lagi. Konferensi ini yang bernama konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Deveploment*) terkenal juga dengan nama KTT Bumi karena yang hadir adalah para kepala

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 14

Negara dan pemerintahan dan yang dibicarakan adalah masalah keselamatan bumi<sup>5</sup>.

KTT Bumi yang dihadiri oleh lebih dari 100 Kepala Negara dan kepala pemerintahan telah menghasilkan (1) Deklarasi Rio, (2) Konvensi tentang Perubahan Iklim (*The Framework Convention on Climate Change*), (4) Prinsip tentang Hutan dan (5) Agenda 21.

Deklarasi Rio mengandung prinsip-prinsip kesepakatan. Dalam deklarasi dinyatakan bahwa tujuan KTT Bumi ialah untuk mengembangkan kemitraan global baru yang adil. Deklarasi itu menyatakan bahwa manusia adalah pusat perhatian pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan dengan jelas pandangan antroposentris (tinjauan memusat pada manusia) Deklarasi Rio.

Prinsip tentang hutan mencakup semua jenis hutan, yaitu hutan boreal (hutan didaerah utara), hutan iklim sedang, hutan tropik dan hutan austral (hutan didaerah selatan). Dalam prinsip ini diakui fungsi ganda hutan, yaitu untuk memenuhi kebutuha social, ekonomi, ekologi, kultural dan spritual generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berdasarkan prinsip ini tidak dibenarkan untuk hanya memperhatikan utan tropic saja, baik yang berkaitan dengan pemanasan global maupun kepunahan jenis, melainkan harus semua jenis hutan.

Konvensi tentang Perubahan iklim dan konvensi tentang keaneka hayati memuat persetujuan internasional tentang kedua masalah tersebut. Berbeda dengan deklarasi Rio dan prinsip tentang hutan yang hanya mempunyai ikatan

---

<sup>5</sup> Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Jakarta, Djambatan hlm 19

moril, kedua konvensi mempunyai ikatan hukum. Dari segi hukum kedua konvensi itu mempunyai kekuatan yang besar yang memuat kesediaan Negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut.

Agenda 21 memuat daftar panjang tentang program kerja yang perlu dilakukan untuk dapat terlaksananya persetujuan yang dicapai di Rio. Daftar itu memang sangat ambisius dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk implementasinya sehingga diragukan apakah akan dapat terlaksana semua. Tetapi seandainya hanya sebagian pun yang terlaksana dengan baik, KTT Bumi akan bernasib lebih baik daripada konferensi *Stockholm* yang praktis tidak ada tindak lanjutnya.

Walaupun implementasi hasil Rio sangat diperlukan untuk menangani masalah lingkungan yang semakin memburuk, namun kita harus waspada juga agar kita tidak dirugikan oleh implementasi. Sebab semua persetujuan merupakan kompromi antara pihak-pihak yang melakukan persetujuan itu sehingga masing-masing pihak akan berusaha untuk menginterpretasikan persetujuan itu sesuai dengan persepsinya masing-masing. Karena itu kita harus melakukan pekerjaan rumah (PR) kita dengan baik agar siap dengan interpretasi yang menguntungkan kita dan menolak interpretasi yang merugikan kita.

Sepuluh tahun setelah UNCED di Rio de Janeiro, yaitu "Rio+10" diadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Johannesburg, ibukota Negara Afrika Selatan, pada tanggal 26 Agustus – 4 September 2002, yang dinamakan *World Summit on Sustainable Development*, disingkat WSSD. WSSD telah

menghasilkan “*The Johannesburg Declaration on Sustainable Development*” yang memuat 37 butir, sebagai tindak lanjut dari WSSD, telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan (*Indonesian Summit on Sustainable Development*, disingkat ISSD)

Pada Konferensi Nasional Pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2004 di Yogyakarta, kesepakatan nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan diterima oleh Presiden Republik Indonesia dan menjadi dasar semua pihak untuk melaksanakannya. Kesepakatan Nasional pembangunan berkelanjutan meliputi kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera serta sadar akan pentingnya harkat kemanusiaan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, peraturan perundangan-undangan dan kebijakan nasional serta selaras dengan Deklarasi Rio de Janeiro dan Agenda 21, Piagam Bumi, Millennium Development Goals (MDG), Deklarasi dan program aksi Johannesburg mengenai pembangunan yang berkelanjutan.
- b. Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan seperti yang tertuang dalam program aksi Johannesburg ke dalam strategi dan program pembangunan nasional jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang disetiap sektor di tingkat nasional maupun local.
- c. Menjamin bahwa kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alam serta keanekaragaman budaya, tetap sebagai perekat bangsa dan modal

dasar yang utama bagi pencapaian tujuan pembentukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convension on Climate Change*) melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994. Sebelumnya, pada tahun 1992, Indonesia telah membentuk Komite Nasional Perubahan Iklim yang berwenang untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Anggota komite ini berasal dari berbagai instansi pemerintah. Sebagai pihak dari konvensi tersebut, Indonesia wajib melaporkan data yang terkait dengan isu pemanasan global dan perubahan iklim, yaitu sumber emisi GRK, jumlah emisi GRK serta perkiraan dampak yang akan dialami Indonesia jika perubahan iklim terjadi. Laporan pertama Indonesia mengenai hal ini telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai *the First National Communication* - Indonesia pada tahun 1999.

“Sesungguhnya, Pemerintah Indonesia sudah lebih lama berperan aktif dalam isu perubahan iklim. Sebelum tahun 1990, telah dilakukan beberapa studi yang terkait dengan dampak perubahan iklim. Studi-studi ini dilakukan bersama oleh KLH dan berbagai lembaga penelitian di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dana dari berbagai institusi maupun negara asing.”<sup>6</sup>

Tanggal 3-14 Desember 2007, diselenggarakan KTT Perubahan Iklim di Nusa Bali dan Pemanasan Global. KTT *Global Warming* rencananya akan melibatkan sekitar 15.000 delegasi dari 180 negara anggota PBB, dengan sekitar

---

<sup>6</sup>Armely Meiviana, Diah R Sulistiowati, Moekti H Soejachmoen, 2004, *Bumi Makin Panas*, Jakarta, Yayasan Pelangi, hlm, Hlm. 47.

900 wartawan dari 225 media dalam dan luar negeri. Agenda utama yang dibicarakan dalam KTT tersebut adalah bagaimana upaya mengurangi pemanasan global dan mengatasi dampaknya. Beberapa isu penting yang akan dibahas seperti kerusakan hutan, perdagangan karbon, dan penerapan *Protokol Kyoto* tentang pengurangan emisi karbon yang dilepaskan ke udara oleh pabrik-pabrik industri, kendaraan bermotor, kebakaran hutan, asap rokok dan banyak lagi sumber-sumber emisi karbon lainnya<sup>7</sup>.

Akan tetapi dalam implementasinya Indonesia belum sepenuhnya mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan konvensi dikarenakan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kebiasaan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari berbagai kalangan dan terbagi dari masyarakat dari kalangan pengusaha, yang menyumbang tidak sedikit kerusakan yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan seperti dari kalangan Pengusaha Kayu, terlihat dari pembalakan liar yang dilakukan sehingga merusak hutan, hutan dipandang sebagai nilai ekonomis yang dieksploitasi secara besar-besaran tidak dipandang sebagai suatu kebutuhan, dan Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia.

Dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Menurut analisis *World Bank*, hutan di Sulawesi

---

<sup>7</sup> Ranmawati Husein, Islam dan Perubahan Ikim, 4 Des 2008, [www.muhammadiyahonline.com](http://www.muhammadiyahonline.com), (22.30)



diperkirakan akan hilang tahun 2010. Praktek *Illegal logging* dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumberdaya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US\$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan Negara kurang lebih US\$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumberdaya hutan

Buruknya pola penanganan konvensional oleh pemerintah sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pola penanganan yang hanya mengandalkan 18 instansi sesuai ketentuan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam satu mata rantai pemberantasan illegal logging turut menentukan proses penegakan hukum, di samping adanya indikasi masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang korup. Kekebalan para dalang, mastermind, aktor intelektual, backing pemodal, pelaku utama terhadap hukum disebabkan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum menjadi dinamisor maupun supervisor dan sebagian bahkan menjadi pelaku bisnis haram ini.

Namun demikian, terlepas dari berbagai studi yang telah dilakukan serta penandatanganan *Protokol Kyoto*, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi *Protokol Kyoto* yang merupakan alat bagi pelaksanaan Konvensi. Upaya ke arah ratifikasi telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2002 dengan pembuatan naskah akademis serta pembahasan mengenai tingkat ratifikasi di tingkat antar

departemen. Pada bulan Januari 2004, draft Rancangan Undang-Undang. Ratifikasi telah dimasukkan oleh Departemen Luar Negeri ke Kantor Sekretariat Negara untuk kemudian diteruskan ke Presiden. Presidenlah yang nantinya akan memasukkan draft usulan ratifikasi ke DPR untuk kemudian DPR mengesahkannya dalam bentuk Undang-Undang ratifikasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi *United Nations Framework Convension on Climate Change* dalam Hukum Positif Indonesia
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi *United Nations Framework Convension on Climate Change* dalam Hukum Positif Indonesia.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi *United Nations Framework Convension on Climate Change* dalam Hukum Positif Indonesia
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi *United Nations Framework Convension on Climate Change* dalam Hukum Positif Indonesia.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Permasalahan Lingkungan Hidup, atau secara pendek lingkungan mendapat perhatian yang besar di hampir semua Negara. Di Indonesia perhatian lingkungan hidup telah mulai muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Pada umumnya berita itu berasal dari dunia barat yang dikutip oleh media massa kita.

Terdapat kesan dan pengertian umum, permasalahan lingkungan hidup adalah suatu hal yang baru. Hal ini disebabkan oleh perhatian terhadap dan kegiatan dalam bidang lingkungan hidup yang meningkat selama dasawarsa 1950-an dan 1960-an, dan memuncak dalam dasawarsa 1970-an<sup>8</sup>.

Namun permasalahan itu telah ada sejak manusia ada di Bumi. Bahkan apabila kita mengamati lebih luas dari pada segi manusia, permasalahan itu ada sejak bumi ini tercipta. Jika perubahan iklim, kejadian geologi yang bersifat malapetaka dan kepunahan massal hewan serta tumbuhan kita gunakan sebagai petunjuk permasalahan lingkungan, dapatkah kita ketahui, bumi kita telah banyak mengalami permasalahan lingkungan yang besar. Para ahli memperkirakan umur bumi telah kira-kira 5 milyar tahun.<sup>9</sup>

Kitab suci Al-Quran, mencatat banyak masalah lingkungan yang dihadapi oleh manusia. Air bah yang dihadapi oleh Nabi Nuh dan berbagai kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Musa di gunung pasir pada waktu pengembaraan dari Mesir ke Kanaan, merupakan contoh-contoh masalah lingkungan. Ini menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan bukanlah hal yang baru.

Permasalahan itu ada sejak bumi itu lahir, apabila kita meninjau secara luas dan bukannya antroposentris (tinjauan memusat pada manusia). Kita lihat pula bumi itu tidaklah statis, melainkan dinamis dan terus berkembang. Kini pun perubahan itu masih terus berlangsung. Kontinen-kontinen bergerak, gempa bumi terjadi, gunung merapi meletus, angin taufan mengamuk, serta musim kemarau dan musim hujan yang abnormal terjadi. Perubahan itu hanya sebagian besar

---

<sup>8</sup> Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan pembangunan*, Jakarta, Djambatan hlm 4-5

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 6

terjadi akibat ulah manusia. Namun dengan demikian makin majunya teknologi masalah lingkungan antropogenik, yaitu yang disebabkan oleh manusia, makin besarnya, teknologi komunikasi pun makin maju. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi tentang permasalahan lingkungan menyebar dengan luas dan cepat seluruh penjuru dunia.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam masa sekarang isu lingkungan kembali mencuat dengan adanya perubahan iklim yang besar yaitu pemanasan global.

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia

Indonesia dan Dunia Internasional telah berkerja sama dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pemanasan global, bentuk kerja samanya Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 telah mengesahkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) yang mengamanatkan penetapan suatu protokol, suatu Penetapan Protokol dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 7

Manfaat dari Pengesahan Protokol Kyoto ini adalah Dengan mengesahkan *Protokol Kyoto*, Indonesia mengadopsi Protokol tersebut sebagai hukum nasional untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan dan kelembagaan sehingga dapat mempertegas komitmen pada Konvensi Perubahan Iklim berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (*common but differentiated responsibilities principle*) melaksanakan pembangunan berkelanjutan khususnya untuk menjaga kestabilan konsentrasi Gas Rumah Kaca di atmosfer sehingga tidak membahayakan iklim bumi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

##### 1. Ilmu Pengetahuan

Hasil Penelitaian ini diharapkan dapat mampu menjawab persoalan yang di hadapi untuk mencegah terjadinya Kerusakan lingkungan khususnya dalam pengkajian ilmu hukum serta memberikan informasi kepada banyak pihak tentang isu Pemanasan Global serta dampaknya. Informasi ini nantinya diharapkan dapat membantu para pihak yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk dapat melakukan berbagai tindakan antisipasi dan adaptasi.

##### 2. Pembangunan

Hasil Peneleitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan sehingga adanya keseimbangan Lingkungan bukan hanya mementingkan nilai ekonomi dan keuntungan semata akan tetapi harus melihat dari dampak yang

dilakukan terhadap lingkungan sehingga tetap terjaga sehingga berguna bagi kehidupan sekarang dan masa depan.

### 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dikarenakan ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi umat manusia agar lebih peduli terhadap lingkungan disekitarnya untuk menjaga lingkungan dan melestarikan serta memahami keterbatasan bumi, agar dapat diwariskan terhadap anak cucu kita kedepan dengan tidak mementingkan materi semata akan tetapi keberlangsungan hidup manusia.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini akan diperoleh dengan metode sebagai berikut.

### 1. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pencarian data yang berasal dari buku-buku referensi, majalah artikel, surat kabar, dan segala dokumen tertulis yang mempunyai akurasi data yang tepat.

a) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim).
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).
  - 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan.
- b) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Buku-buku yang membahas tentang Hukum lingkungan.
  - 2) Buku-buku yang membahas tentang pemanasan Global.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan non hukum:
- 1) Kamus bahasa Inggris.
  - 2) Kamus Hukum.
  - 3) Kamus Ilmiah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data:

- a. Mengambil beberapa situs di Internet untuk kelancaran dari penelitian ini.
- b. Mengambil dari majalah, jurnal, Artikel, Kleping, koran yang dapat berguna sebagai bahan pembanding.
- c. Buku-buku yang berhubungan dengan Penelitian ini sehingga dapat titik temu dari permasalahan yang dihadapi dan Undang-Undang yang berhubungan dengan Penelitian.

## 3. Teknik Pengolahan data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistimatis, Logis, dan yuridis untuk mendapat gambaran obyek penelitian ini dengan senyatanya serta untuk memudahkan penyelesaian permasalahan ini.

## 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian di kelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.